

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI GUNA MELAWAN PUTUSAN  
HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bidang Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DEWI OCTAVIANA SIHOMBING**

**52071001103**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2012**

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI GUNA MELAWAN PUTUSAN  
HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**DEWI OCTAVIANA SIHOMBING**

**52071001103**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**



**NAMA : DEWI OCTAVIANA SIHOMBING  
NIM : 52071001103**

**JUDUL**

**UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI GUNA MELAWAN PUTUSAN  
HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP OLEH  
PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PIDANA**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan  
siap untuk diuji atau dipertahankan

Palembang, 10 Januari 2012

Pembimbing Pembantu,

Ruben Achmad, S.H., M.H.  
NIP. 195511021981091001

Pembimbing Utama,

H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.  
NIP. 195412141981031002



Mengetahui,  
Dekan  
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196412021990031003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Dewi Octaviana Sihombing  
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001103  
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 9 Oktober 1989  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/ Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantulkannya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 Februari 2012



Dewi Octaviana Sihombing  
NIM 52071001103

## Motto dan Persembahan

*“Berserulah kepada-Nya, maka Dia akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami serta tidak kauketahui, karena semua yang kelihatan mustahil bagi kita, itu sangat mungkin bagi Dia.”( Yeremia 33:3)*

*“ Sukses seseorang tidak diukur dari seberapa tinggi ia naik, tetapi dari seberapa tinggi ia melambung setelah menghantam dasar”. (George Patton)*

Kupersembahkan :

1. Allah Bapa di Surga
2. Mama dan Bapak Tercinta
3. Adik-Adik yang Tersayang
4. Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

Syalom...

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia Nya lah saya dapat menyelesaikan Skripsi yang sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan ini tepat pada waktunya.

Sejak pertama kali mencari ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini akhirnya sampailah diakhiri dengan suatu tugas penting yang wajib dilakukan oleh seseorang mahasiswa guna menyelesaikan studinya. Setelah melalui pertimbangan dan proses yang cukup panjang akhirnya saya memilih judul skripsi pertimbangan dan proses yang cukup panjang akhirnya saya memilih judul skripsi “ Upaya Hukum Peninjauan Kembali Guna Melawan Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana”.

Kalau dilihat dari judulnya tentulah skripsi ini harus dibuat lebih berisi, dikarenakan studi kasusnya diambil dari sebuah Pelanggaran-pelanggaran KUHAP (Kitab Hukum Acara Pidana) berkaitan dengan Peninjauan Kembali (PK) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa amat sangat jelas. Dalam pasal 263 KUHAP dan penjelasannya tidak membuka peluang bagi Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Menurut hemat saya hukum Peninjauan Kembali dalam KUHAP merupakan suatu sistem. Oleh karena itu penulis menolak putusan Mahkamah Agung yang membenarkan Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum. Alasannya bahwa putusan

itu sudah keluar dari sistem. Suatu sistem hukum yang berpijak pada landasan Peninjauan Kembali hanya ditunjukan untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terdakwa yang telah dirampas oleh Negara secara tidak sah. Putusan itu bertentangan dengan jiwa dibentuknya lembaga Peninjauan Kembali.

Senyatanya pelanggaran semacam ini sudah sering terjadi dan jadi maklum adanya dan kemakluman ini karena Peninjauan Kembali itu diterima sebagai Yurisprudensi. Itulah yang mendorong penulis lebih menekankan pada apa saja yang menjadi dasar pertimbangan terlaksananya Peninjauan Kembali oleh penuntut umum dalam perkara pidana

Meskipun penulis sudah berusaha menuangkan buah pikiran dengan sebaik-baiknya, namun dirasa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis memohon keikhlasan maaf dari dosen, mahasiswa serta para pecinta ilmu atas skripsi yang sangat sederhana ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran atas skripsi yang berguna untuk perbaikan dari skripsi ini.

Palembang, 10 Februari 2012

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dewi', with a horizontal line underneath.

Dewi Octaviana Sihombing

## Ucapan Terima Kasih

Syalom...

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang judul **“Upaya Hukum Peninjauan Kembali Guna Melawan Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana”** dimana skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir, guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan dan pengetahuan penulis yang sangat terbatas juga penulis menyadari bahwa tanpa dorongan dan bantuan dari berbagai pihak tidaklah mungkin skripsi ini dapat terwujud.

Akhirnya di kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan, bimbingan dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Allah Bapa di Surga Yesus Kristus yang telah melindungi dan menuntun jalanku dan memberikan rencana-rencana indah dalam hidupku;
2. Pangihutan Sihombing, Bapak Terhebat dalam hidupku. Terimakasih Pa buat kasih sayang, dukungan dan tuntutan Bapak selama ini. Semoga dewi bisa banggain Bapak, Tanpa Bapak, dewi tidak bisa menjadi Sarjana Hukum.



3. Herbina Manik, Mama Tercinta yang telah banyak memberikan dukungan serta doa yang senantiasa diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Buat adikku Fenny Rosalina Sihombing, Denna Jojo Sihombing dan Donny Andira Sihombing yang telah selalu memberikan support;
5. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak H. Fahmi Yoesmar, SH.,MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan juga Pembimbing Akademik;
8. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak H. Abdullah Gofar, SH.,MH., selaku Ketua Pengelola Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya kampus Palembang dan Ketua Bagian Hukum Acara;
10. Bapak H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H., selaku Pembimbing I penulisan Skripsi saya ini dan Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dengan memberikan petunjuk, saran dan waktunya selama penulisan skripsi ini.

11. Dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat terbaikku Rikha Ulanda, Yoke Meilan, Nova Astrilia, Desi, Irdana, Tri, Marcos, Ersyad, Andith, Deka, Faiz dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Rekan-rekan PLKH (Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum) angkatan 2011 kelas D Wahyu, Nelty, Srika, Imam, Haratua, Briyant, Vina dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.
15. Lelaki Ku yang telah banyak memberi support serta cinta kasih yang selalu ada.
16. Serta pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara langsung atau tidak langsung membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Akhir kata penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya di bidang ilmu pengetahuan.

Palembang, 10 Februari 2012



---

Dewi Octaviana Sihombing



## DAFTAR ISI

UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR : 141208

TANGGAL : 12 APR 2014

Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Pernyataan .....	iii
Motto dan Persembahan.....	iv
Kata Pengantar .....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Hakim .....	16
2. Pengertian Kekuasaan Kehakiman .....	19

3. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....	20
B. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap	
1. Pengertian tentang Upaya Hukum .....	23
2. Pengertian tentang Upaya Hukum Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap .....	24
3. Latar Belakang Terbentuknya Peninjauan Kembali di Indonesia .....	30
4. Pihak yang berhak mengajukan Upaya Peninjauan Kembali .....	39

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim menerima Upaya Hukum Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum .....	43
B. Perbedaan Pertimbangan Putusan Hakim terhadap Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum .....	64

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

### DAFTAR PUSTAKA

#### Lampiran

## Abstrak

Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa untuk melawan putusan pidana yang telah tetap dan hanya boleh diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ialah apakah dasar pertimbangan hakim menerima upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum serta mengapa terjadi perbedaan putusan hakim terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh penuntut umum. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah dengan menggunakan metode normatif, yaitu metode yang lebih menekankan pada bahan-bahan hukum tertulis. Putusan yang dapat diajukan dalam upaya peninjauan kembali ialah putusan berupa putusan mempidana yang diputuskan oleh tingkatan pengadilan serta tidak bisa lagi diajukan upaya hukum biasa. Hasil yang diperoleh dari penulisan skripsi ini ialah dapat diketahui dasar pertimbangan hakim menerima upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum terdapat pada pasal 263 ayat 1 KUHAP tidak secara tegas melarang jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka penuntut umum merasa berkepentingan atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP tidak mungkin dimanfaatkan oleh terpidana atau ahli waris sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis bila kepada penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Sedangkan hasil yang diperoleh dari rumusan yang kedua bahwa hakim yang menerima/mengabulkan peninjauan kembali oleh penuntut umum dikarenakan peran hakim yang tidak boleh menolak perkara yang diajukan terhadapnya, oleh karena itu hakim harus melakukan penemuan hukum bila peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tidak jelas walaupun berdasarkan prinsipnya peninjauan kembali oleh penuntut umum memang tidak diperbolehkan kecuali penuntut umum bisa membuktikan dan meyakinkan hakim ada kepentingan Negara yang lebih besar yang harus dilindungi.

Kata Kunci : *upaya hukum, peninjauan kembali, penuntut umum*

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 yang menjadi landasan dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia, menjelaskan secara jelas bahwa “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtstaat)”.<sup>1</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 mengatakan: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya”.<sup>2</sup> Hal ini sekaligus menggambarkan tentang kedudukan hukum seseorang di Negara ini adalah sama tanpa ada perbedaan sedikit pun (equality before the law). Asas ini merupakan salah satu ciri-ciri Negara Hukum.

Solly Lubis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kedudukan yang sama dalam hukum” dalam Pasal 27 ayat(1) itu adalah meliputi baik bidang hukum privat maupun hukum publik, sehingga karenanya setiap warga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dengan mempergunakan kedua kelompok hukum tersebut dan jika ditilik selanjutnya maka tampak bahwa hukum yang dimaksud sebagai alat, sudah mencakup segi-segi keperdataan dan kepidanaan, serta cabang-

---

<sup>1</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1982, hlm.3.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen ke-4 tahun 2002.

cabang hukum publik lainnya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Tata Pemerintahan, Hukum Acara Pidana/Perdata dan sebagainya, di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut telah mencakup semua hak-hak hukum seperti disebutkan di dalam UUD.<sup>3</sup>

Dibentuknya berbagai tindak pidana dalam undang-undang mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dalam rangka tercapai dan terpeliharanya ketertiban umum. Hukum acara pidana mengatur sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang dimaksudkan.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan sesuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.<sup>4</sup>



---

<sup>3</sup> Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1975, hlm.112.

<sup>4</sup> Syarifuddin Pettanase, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, cetakan kedua tahun 2000, hlm.69.

Sebagaimana diketahui, penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan baik berupa pencegahan, pemberantasan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Dengan lain perkataan penegakan hukum dilakukan baik secara preventif maupun secara represif. Dikatakan oleh Moch. Faisal Salam bahwa “Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya”.<sup>5</sup>

Meskipun telah diatur cara bagaimana hukum pidana diterapkan, tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan pidana oleh hakim atas putusan itu terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti akan tetapi terdapat hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan terbukti itu bertentangan satu sama lain, sehingga si pembuat yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan penderitaan dari Negara secara sah. Kesalahan negara dalam mempidana terdakwa masih dapat diperbaiki sepanjang masih ada upaya untuk memperbaikinya.

---

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, tahun 2001.



Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah yang dapat diwujudkan dalam ketentuan bahwa adalah dari seseorang yang bersangkutan dalam perkara pidana untuk mengadakan persiapan bagi pembelaannya terhadap putusan-putusan hakim yang patut dilakukan perlawanan. Perlawanan atas putusan hakim dimaksud Upaya hukum. Pengertian tentang upaya hukum dimuat pada Pasal 1 butir 12 KUHAP, sebagai berikut:

“Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Upaya hukum adalah alat untuk melawan putusan pengadilan (vonis) apabila terdakwa atau penuntut umum tidak menerima putusan pengadilan. Maksud dari upaya hukum adalah untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya. Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan baik terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.<sup>6</sup>

Apabila diperinci secara lebih intens, mendalam dan detail sebenarnya terhadap upaya hukum ini eksistensinya tumbuh, berkembang dan terlaksana jika terdakwa/penuntut umum menolak putusan pengadilan atau putusan hakim (Pasal 1 angka 12 KUHAP; Pasal 196 ayat (3) huruf a,b,dan d KUHAP). Dengan demikian, dapatlah dikatakan lebih jauh, singkat, dan konkret bahwasanya terhadap putusan

---

<sup>6</sup> Syarifuddin Pettanase, *Op. Cit.*, hlm.223.

pengadilan atau putusan hakim yang telah diterima, baik oleh terdakwa maupun penuntut umum, maka upaya hukum tidak dapat eksistensinya.<sup>7</sup>

Apabila menggunakan upaya hukum dalam usaha memaksa orang akan tanggung jawabnya harus menampung segala macam persoalan yang diajukan kepadanya yang kemudian harus menyelesaikan segala persoalan-persoalan itu. Selain sebagaimana sarana mengupayakan hukum, lembaga peradilan pun merupakan tempat perlindungan hukum, baik bagi warga Negara maupun aparatur Negara yang bersangkutan dalam suatu sengketa hukum. Oleh sebab itu, dapatlah dimaklumi keperluan akan adanya lembaga peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya Negara hukum yang berdasarkan Pancasila (vide Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970).<sup>8</sup>

Dalam KUHAP ini juga diatur tersendiri pada BAB XVIII Upaya Hukum Luar Biasa, bagian kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap. Disebutkan dalam pasal 263 ayat 1 :

“ Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

---

<sup>7</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2007, hlm 207.

<sup>8</sup> Dr. Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.4.

Demi untuk mencapai kepastian hukum, pada saatnya suatu putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Putusan yang demikian ini hanya mungkin diubah melalui upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan hukum atau peninjauan kembali (PK).<sup>9</sup>

Tidak dibiarkan Negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa mempidana penduduk Negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni Negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. Peninjauan Kembali berfungsi untuk mengembalikan hak dan kewajiban hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas Negara secara tidak sah.<sup>10</sup>

Lembaga Peninjauan Kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan Negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa Negara telah salah mempidana penduduk tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.

Pada dasarnya secara limitative upaya hukum “Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap” yang lazim disebut dengan istilah “*Herziening*” diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, tahun 2010, hlm. 2.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 4.

sampai pasal 269 KUHAP yang memberikan penjabaran lebih jauh Pasal 23 Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sekarang diganti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009.<sup>11</sup>

Upaya hukum Peninjauan Kembali yang selanjutnya disebut PK diterjemahkan dari bahasa belanda yaitu *herziening*, MH. Tirtaatmidjaya menjelaskan *herziening* antara lain sebagai berikut :

“itu adalah jalan untuk memperbaiki suatu keputusan yang telah menjadi tetap jadinya tidak dapat dirubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan Hakim, yang merugikan si terhukum... Kalau perbaikan itu hendak dilakukan, maka ia harus memenuhi beberapa syarat, yakni bahwa ada suatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, tidak diketahui oleh Hakim itu... jika ia mengetahui itu, akan memberikan keputusan lain”.<sup>12</sup>

Menurut Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Peninjauan Kembali yaitu hak Terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 2007, hlm 249.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, tahun 2004, hlm. 6.

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta , tahun 1987, hlm.4.

Ini didasarkan pemikiran bahwa Negara hukum (*rechtsstaat*), dimana Negara dan individu ditempatkan sejajar (*equality before the law*) mengingat Negara diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk menghukum terpidana melalui putusan pengadilan, maka hak mengajukan upaya peninjauan kembali itu hanya diberikan kepada seorang terpidana.<sup>14</sup>

Upaya melawan putusan yang sudah *in kracht* di semua tingkatan, dengan upaya luar biasa Peninjauan Kembali. Upaya Peninjauan Kembali itu pengaturannya diawali Ketentuan pasal 263 ayat(1) KUHAP yang menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap, kecuali putusan bebas/lepas dari segala tuntutan, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Pasal 263 ayat (1) KUHAP ini telah pula dengan tegas dan limitatif menyatakan bahwa terpidana atau ahli warisnyalah yang berhak mengajukan Permintaan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Beberapa kali Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang membenarkan permintaan Peninjauan Kembali Penuntut Umum. Suatu putusan yang melanggar prinsip dasar Peninjauan Kembali yang semata-mata ditujukan untuk kepentingan terpidana. Putusan tersebut sudah keluar dari sistem, suatu sistem yang hukum yang

---

<sup>14</sup> Frans H. Winarta, Jurnal Nasional, situs [http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=15049](http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=15049), diakses pada tanggal 15 November 2011.

berpijak pada landasan Peninjauan Kembali hanya ditujukan untuk mengembalikan keadilan dan hak-hak terdakwa yang telah dirampas oleh negara secara tidak sah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul **"Upaya Hukum Peninjauan Kembali Guna Melawan Putusan Hakim Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana"**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan pernyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang dan dikaitkan dengan judul skripsi, maka pada kesempatan ini penulis mengangkat permasalahan yaitu :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim menerima upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum ?
2. Mengapa terjadi perbedaan pertimbangan putusan Hakim terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Penuntut Umum ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum khususnya hukum pidana, maka perlu diadakan batasan ruang lingkup pembahasan agar analisis lebih terarah sehingga memperoleh ketajaman analisisnya. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan permasalahan dalam penulisan ini maka ruang lingkup penelitian dibatasi terhadap

pelaksanaan dari upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menerima upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Penuntut Umum
- b. Untuk mengetahui alasan terjadi perbedaan pertimbangan putusan Hakim terhadap Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Penuntut Umum

#### **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Menambah kemampuan analisis dalam hal memahami upaya hukum peninjauan kembali dalam perkara tindak pidana
- b. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai upaya hukum yang masih dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa, para penegak hukum dan masyarakat luas tentang Peninjauan Kembali yang diajukan Penuntut Umum.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian merupakan jenis penelitian normatif. Menurut Jhony Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ialah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>15</sup> Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud<sup>16</sup> yang menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakteristik preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat preskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum baru sebagai preskriptif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

---

<sup>15</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, tahun 2006, hlm.47.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, tahun 2005, hlm.35.



## 2. Bahan Penelitian

Bahan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>17</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>18</sup> Di samping kedua bahan hukum tersebut di atas, penelitian ini juga ditunjang dengan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-undang Dasar, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1969, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1980 UU No. 14 Tahun 1970 (Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman) jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang sekarang diganti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menunjang dalam penulisan Skripsi ini.



---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, tahun 1990, hal. 52.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 15.

- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hasil-hasil penelitian ilmiah, hasil karya ilmiah dalam bentuk buku dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

### 3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pendekatan terhadap konsep-konsep hukum yang berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari Upaya Hukum Peninjauan Kembali.

### 4. Tehnik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi, menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, dan menyeleksi ragam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda.

## 5. Analisis Data

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah identifikasi, disistematisasikan dan diinventarisasikan dan diolah dengan cara menggunakan metode penafsiran hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan ini adalah :<sup>19</sup>

- a. Penafsiran autentik yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembuat undang-undang;
- b. Penafsiran Tata Bahasa (gramatikal) yakni penafsiran kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- c. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran dengan cara memperhatikan adanya hubungan kausalitas antara pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- d. Penafsiran teleologis yakni penafsiran yang memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu dibuat, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa atau waktu, sedangkan bunyi undang-undang itu tetap;
- e. Penafsiran fungsional yakni interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan

---

<sup>19</sup> Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm.73.

menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan analisis data berupa konsep, pendapat, opini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), kemudian diolah, digeneralisir dan dianalisa untuk menjawab permasalahan, kemudian diambil suatu kesimpulan.

## DAFTAR PUSTAKA

Chazawi, Adami, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Dewantara, Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Effendy, Marwah, *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000

Hamzah, Andi, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta , 1987.

Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006.

Lubis, Solly, *Pembahasan UUD 1945*, Penerbit Alumni, Bandung , 1975.

Marpaung, Leden, *Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 2004.

Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.



- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2007.
- Pakpahan, Muchtar, *PK Jaksa versus negara hukum*, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta Pusat , 2010.
- Pettanasse, Syarifuddin, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Sriwijaya, 2011.
- Pettanasse, Syarifuddin, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, cetakan kedua, 2000.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Rifai, Achmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Sidabutar, Mangasa, *hak terdakwa, terpidana, penuntut umum menempuh upaya hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.

Usmawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

Yuwono, Soesilo, *Penyelesaian Perkara Pidana berdasarkan KUHAP*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

**- Bahan dari Internet :**

[http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com\\_content &do\\_pdf=1&id=15049](http://antikorupsi.org/indo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=15049)

<http://www.ipaust.co.id/tinjau.pdf>.

<http://krupukulit.wordpress.com/category/yurisprudensi/acara-pidana>

[yurisprudensi/peninjauan-kembali-acara-pidana-yurisprudensi-yurisprudensi/](http://krupukulit.wordpress.com/category/yurisprudensi/acara-pidana-yurisprudensi-yurisprudensi/)

<http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/akuntansi/audit-forensik->

[studi- kasus-korupsi-akbar-tandjung](http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/akuntansi/audit-forensik-studi-kasus-korupsi-akbar-tandjung)

**- Undang-Undang dan Peraturan :**

Undang-Undang Dasar tahun 1945, Amandemen ke-4 tahun 2002.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan –ketentuan Pokok Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang No. 13 Tahun 1965 tentang Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali

Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Pokok Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Putusan Mahkamah Agung No. 84 PK/Pid/2006

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2009 tentang Permintaan Peninjauan  
Kembali

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Lampiran Menteri Kehakiman No. 14-PW.07.03



**- Buku- Buku**

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia,  
Pustaka Utama, Jakarta, 2008

Varia Peradilan (Majalah Hukum Tahun XXV No. 288 November 2009) hlm. 102,  
Subsidair Putusan Nomor: 12 PK/Pid.Sus/2009